

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
 - a. Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
 - b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 2 Juli 1991, nomor : 4677/C/I/1991 perihal Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
- Nama sekolah : Taman Kanak-Kanak Pertiwi Danguran
 - Alamat : Jombor, Danguran, Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
- Didirikan oleh :
- Nama Yayasan : Desa Danguran
 - Alamat : Jombor, Danguran, Klaten Selatan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Pemberian Ijin tersebut pada Dictum pertama" akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 1 April 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



SUNARDI, S.Pd. M.M

Pembina Tk.I

NIP. 19580810 197701 1 003

Tembusan Yth. :

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Camat Klaten Selatan
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Selatan
5. Kepala TK Pertiwi Danguran
6. Pertinggal